



P U T U S A N

Nomor 06 PK/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN;**
Pangkat/NRP : Serda/31990421630879;
Jabatan : Baur Alsatri;
Kesatuan : Denma Kodam III/Slw;
Tempat/ tanggal lahir : Bandung/ 26 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Perum BMI Blok I-2 Nomor 4 Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf E *Juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP tentang “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 06 PK/MIL/2018



umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 di Bandung tanggal 10 Desember 2015 sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama
Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Mohon pula agar bukti-bukti dalam perkara ini:

1. Berupa Surat:

- 1 (satu) lembar foto kopy akta kelahiran dari korban anak dibawah umur bernama Sdri. KORBAN ANAK yang lahir pada tanggal 21 Mei 2000, tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;

2. Berupa Barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman pada saat pertemuan antara pihak orang tua korban dengan pihak sekolah serta pihak kesatuan, dikembalikan kepada yang berhak;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 246-K/PM II-09/AD/X/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Gunawan, Serda Nrp. 31990421630879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Setiap orang dilarang membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul ”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



- Pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti:

Barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman pertemuan pada tanggal 07 Mei 2015 di Sekolah SMPN 2 Baleendah Bandung antara para orangtua korban, pihak sekolah serta perwakilan dari kesatuan Terdakwa Denma Kodam III/Slw dikembalikan kepada yang berhak;

Surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 9563/2003 tanggal 06 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Bandung an.sdri KORBAN ANAK telah lahir pada hari Minggu pukul 14.30 wib tanggal 21 Mei 2000 di Bandung, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 20-K/BDG/PMT-II/AD/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Indra Gunawan, Serda Nrp. 31990421630879;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 246-K/PM II-09/AD/X/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima belas ribu rupiah);



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145 K/MIL/2016, tanggal 02 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : INDRA GUNAWAN, Serda NRP. 31990421630879 tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/246-K/PM.II-09/AD/IX/2017 yang dibuat oleh Terpidana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 24 Agustus 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terpidana selaku pelatih kegiatan kurikulum pengobatan Taichi telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang masih di bawah umur yaitu



antara 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) tahun siswa kelas VII dan VIII SMPN 2 Baleendah Kabupaten Bandung;

Bahwa meskipun para saksi di persidangan tidak secara langsung melihat perbuatan Terpidana, namun keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, bahwa selain itu untuk perkara kesusilaan sulit dibayangkan jika Terpidana dalam melakukan perbuatan kesusilaan tersebut diharuskan ada saksi yang melihat/ meyakinkan kecuali korban itu sendiri;

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Peradilan Militer II-09 Bandung dalam putusannya;

Demikian pula dengan putusan Pengadilan Militer II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung baik pembuktian dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim, karena telah dengan cermat mempertimbangkan keberatan-kebaratan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut baik mengenai keterbuktian dakwaan maupun mengenai pidana;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali Terpidana tentang adanya pelbagai putusan yang saling bertentangan, tidak dapat dibenarkan sebab dalam perkara *a quo* tidak ada putusan yang saling bertentangan, karena putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 145 K/MIL/2016 tanggal 02 Agustus 2016 telah menolak permohonan kasasi Terpidana, sehingga yang berlaku adalah putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan pidana tambahan pemecatan, dengan demikian dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut tidak ada keharusan untuk mencantumkan dasar hukum pemecatan Pasal 26 KUHPM, karena hal itu telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karenanya permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 76 E *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana: **INDRA GUNAWAN Serda NRP 31990421630879** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 06 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH, MH.** ttd./**Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH.**
ttd./**Hidayat Manao, SH, MH.**

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP1910020700366

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 06 PK/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)